



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana yang timbul dan masalah pengungsi yang terjadi, dampak bencana atau konflik sosial, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berbudaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan sekretariat satuan pelaksana penanggulangan bencana Kabupaten Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara No 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penanganan Pengungsi Di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas-PB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut Bakornas PB, adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah tempat terjadinya bencana.
3. Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang disingkat SATLAK PB Kabupaten Pontianak adalah Wadah Organisasi non Struktural bagi Penanggulangan Bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya Penanggulangan Bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/ mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (3) Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik baik sosial maupun politik yang terjadi di suatu Daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian atau relokasi pengungsi;

Pasal 3

SATLAK PB Kabupaten Pontianak mempunyai tugas melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pontianak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB) dan atau petunjuk Gubernur Propinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATAKORLAK-PB) Propinsi Kalimantan Barat yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana pengungsi di Tingkat Kabupaten oleh Bupati Pontianak.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 SATLAK-PB Kabupaten Pontianak mempunyai fungsi :

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kondisi Kabupaten Pontianak;
2. Mengkoordinasikan upaya Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh instansi/ organisasi/ lembaga di Daerah Kabupaten Pontianak dan melaksanakan koordinasi dengan SATLAK-PB Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Pontianak;
3. Melaporkan kejadian bencana secepatnya kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat selaku ketua SATKORLAK-PB Propinsi Kalimantan Barat dengan tembusan instansi terkait;
4. Memantau pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Daerah Kabupaten Pontianak;
5. Melaporkan hasil kegiatan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Daerah Kabupaten Pontianak kepada SATKORLAK-PB Propinsi Kalimantan Barat atau BAKORNAS-PB secara berkala atau sewaktu-waktu;
6. Melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana lainnya sesuai petunjuk Bupati Pontianak.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan SATLAK-PB Kabupaten Pontianak terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Ketua Harian
 - e. Sekretaris
 - f. anggotasebagaimana tercantum lampiran 1 Peraturan ini;
- (2) Susunan keanggotaan SATLAK-PB Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Untuk kelancaran tugas-tugasnya Ketua SATLAK-PB dapat mengundang Kepala Dinas atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan SATLAK-PB dan mengikutsertakannya dalam upaya Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Bupati Pontianak selaku Ketua SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk :

1. Ruang pusat koordinasi dan pengendalian operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSKORDALOPS-PB) yang merupakan ruang data dan pusat informasi Daerah rawan bencana dan unsur-unsur potensi kekuatan Penanggulangan Bencana yang bertempat di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak;
2. Tim Reaksi Cepat atau TRC yang merupakan badan staf yang terdiri dari berbagai unsur instansi terkait dan masyarakat yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk Ketua Harian SATLAK-PB dan dibantu beberapa orang anggota dengan tugas melaksanakan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di Daerah Kabupaten Pontianak;
3. Satuan Tugas SATLAK-PB yang merupakan organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur SATLAK-PB dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah Kabupaten Pontianak apabila SATLAK-PB tidak mampu mengatasinya.

BAB IV SEKRETARIAT SATLAK-PB

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada SATLAK-PB dibentuk Sekretariat SATLAK-PB;
- (2) Sekretariat SATLAK-PB bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada SATLAK-PB;
- (3) Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak adalah unsur pelaksana fungsi SATLAK-PB Kabupaten Pontianak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pontianak.

Pasal 8

- (1) Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dipimpin oleh Sekretaris SATLAK-PB Kabupaten Pontianak;
- (2) Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak terdiri dari :
 - a. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Bidang Penanganan Pengungsi;
 - c. Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
 - d. Bidang Administrasi.

- (3) Masing-masing bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub Bidang;
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris SATLAK-PB dengan susunan sebagaimana tercantum didalam lampiran 2 (dua) Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas fungsi SATLAK-PB Kabupaten Pontianak, Sekretaris SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk kelompok kerja dan tugas tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) SATLAK-PB Kabupaten Pontianak mengadakan rapat organisasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pontianak, termasuk petunjuk pelaksanaannya yang antara lain meliputi tata cara penyaluran penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggung jawabannya;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak Penanggulangan Bencana.
- (2) SATLAK-PB menyampaikan laporan kepada Bupati Pontianak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam waktu setahun, atau sewaktu-waktu dipandang perlu.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instansi terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 12

- (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat, lembaga Pemerintah, dan lembaga swasta, termasuk bantuan dari luar negeri bagi penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Pontianak dikoordinasikan melalui SATLAK-PB Kabupaten Pontianak;
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak bantuan dapat diberikan langsung pada korban bencana di Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 13

Pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29 Agustus 2006

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

30 08 2006



2006 17 E 13


21	Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kab. Pontianak	Ketua Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat
22	Kadis Hut-Bun Kab. Pontianak	Anggota
23	Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Pontianak	Anggota
24	Kadis Perindagkop Kab. Pontianak	Anggota
25	Kakan Depag Kab. Pontianak	Anggota
26	Kwarcab Pramuka Kab. Pontianak	Anggota
27	Ketua KNPI Kab. Pontianak	Anggota
28	Ketua Kadin Kab. Pontianak	Anggota
29	Ketua GAPENSI Kab. Pontianak	Anggota
30	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Pontianak	Ketua Bidang Administrasi
31	Kepala BAPPEDA Kab. Pontianak	Anggota
32	Kakan Informasi, Arsip dan Perpustakaan Kab. Pontianak	Anggota
33	Kadis L H, Energi dan SDM Kab. Pontianak	Anggota
34	Kabid Anggaran BPKD Kab. Pontianak	Anggota
35	Kabag Hukum Setda Kab. Pontianak	Anggota
36	Unsur Ormas dan LSM Kab. Pontianak	Anggota

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30.../08.../2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006. NOMOR...17.....SERI...E.....NOMOR 12.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 Agustus 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA DAN
SEKRETARIAT SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN PONTIANAK.SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT SATLAK-PB KAB. PONTIANAK

No	Jabatan/ Instansi/ Organisasi	Kedudukan dalam Sekretariat
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak	Koordinator
2	Kadis Perhubungan Kab. Pontianak	Ketua Bidang Penanganan Bencana
3	Kabag Bina Mitra Polres Pontianak	Anggota
4	Pasi Ter Kodim 1201/ Mph	Anggota
5	Asisten Tata Praja Setda Kab. Pontianak	Anggota
6	Kepala Kantor Sat. Pol. PP	Anggota
7	Kadis Perikanan dan Kelautan	Anggota
8	Ketua SAR kab. Pontianak	Anggota
9	Ketua ORARI Kab. Pontianak	Anggota
10	Ketua RAPI Kab. Pontianak	Anggota
11	Ketua UKK Kab. Pontianak	Anggota
12	Kacab PMI Kab. Pontianak	Anggota
13	Kadis SOSNAKERTRANS Kab. Pontianak	Ketua Bidang Penanganan Pengungsi
14	Kadis Kesehatan Kab. Pontianak	Anggota
15	Kadis Pekerjaan Umum Kab. Pontianak	Anggota
16	Kabag Kesra Setda Kab. Pontianak	Anggota
17	Direktur RS Dr. Rubini Mempawah	Anggota
18	Kacab PLN Ranting Mempawah	Anggota
19	Direktur PDAM Mempawah	Anggota
20	Kepala Bidang Sosial SOSNAKERTRANS Kab. Pontianak	Anggota

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 17 TAHUN 2006
 TANGGAL : 29 Agustus 2006
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA DAN
 SEKRETARIAT SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
 BENCANA KABUPATEN PONTIANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK-PB KAB. PONTIANAK

No	Kedudukan dalam SATLAK-PB	Jabatan dalam Kedinasan/ Organisasi
1	Ketua	Bupati Pontianak
2	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	Dandim 1201/Mph
3	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	Kapolres Pontianak
4	Ketua Harian Merangkap Anggota	Wakil Bupati Pontianak
5	Sekretaris Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
6	Sekretaris Pelaksana Harian Merangkap Anggota	Kabag Kesbang-Linmas Setda Kab. Pontianak
7	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota	Kadis SOSNAKERTRANS Kab. Pontianak
8	Anggota	Kepala BAPPEDA Kab. Pontianak
9	Anggota	Asisten Tata Praja Setda Kab. Pontianak
10	Anggota	Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kab. Pontianak
11	Anggota	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Pontianak
12	Anggota	Kadis Kesehatan Kab. Pontianak
13	Anggota	Kadis Pekerjaan Umum Kab. Pontianak
14	Anggota	Kadis Perhubungan Kab. Pontianak
15	Anggota	Kadis Pendidikan Kab. Pontianak
16	Anggota	Kepala BPKD Kab. Pontianak
17	Anggota	Kepala Kantor Sat. Pol. PP Kab. Pontianak
18	Anggota	Dinas L H, Energi dan SDM Kab. Pontianak
19	anggota	Camat yang wilayahnya terkena bencana

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 30...1.08...1.2006
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
 TAHUN. 2006...NOMOR...17.....SERI...E.....NOMOR...13.